



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Demak guna meningkatkan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka mendorong kinerja dan kompetisi yang sehat dalam pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terkait pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang meliputi tata cara pengusulan, seleksi, kriteria penilaian, penetapan, dan penghargaan diperlukan pedoman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
7. Jabatan Struktural adalah sekelompok ASN yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat fungsional dan pelaksana.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok ASN yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pejabat Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil yang harus dicapai setiap tahun.
11. Prestasi Kerja adalah suatu hasil yang telah di capai dengan kemauan dan kemampuan bekerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disebut ASN Berprestasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diusulkan, dipilih, dan ditetapkan berdasarkan kinerja dan budaya kerja pada Pemerintah Daerah.
13. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah dan memiliki tugas untuk melakukan proses seleksi ASN berprestasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan penghargaan atas prestasi kerja ASN yang dinilai telah menyumbang pikiran, karya, karsa atau cipta dan dharma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan motivasi serta prestasi kerja ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ASN Berprestasi;
- b. tata cara pengusulan;
- c. seleksi, kriteria penilaian, dan penetapan;
- d. penghargaan; dan
- e. pendanaan.

BAB III
ASN BERPRESTASI

Pasal 4

- (1) ASN berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dibagi dalam kategori:
 - a. pejabat pelaksana berprestasi;
 - b. pejabat fungsional berprestasi; dan
 - c. pejabat struktural berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran kategori ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Penghargaan ASN berprestasi diberikan kepada ASN yang memiliki inovasi atau program/karya cipta yang:
 - a. dapat diterapkan dan secara nyata di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. bermanfaat bagi program Pemerintah Daerah, yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Selain memiliki inovasi atau program/karya cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN yang diusulkan mendapat penghargaan ASN berprestasi harus memenuhi ketentuan:
 - a. menerapkan nilai budaya dan etos kerja ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pancasila;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang, atau ringan;

- c. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum;
- d. penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam penilaian periodik terakhir; dan
- e. tidak sedang diusulkan mutasi dalam dan/atau antar Daerah.

BAB IV TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan ASN di unit kerjanya yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk mengikuti seleksi ASN Berprestasi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Seleksi.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi melakukan proses seleksi untuk ditetapkan sebagai nominasi ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan ASN Berprestasi ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V SELEKSI, KRITERIA PENILAIAN, DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Seleksi

Pasal 7

- (1) ASN yang diusulkan sebagai ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus mengikuti seleksi.
- (2) ASN yang tidak mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap gugur atau mengundurkan diri oleh Panitia Seleksi.
- (3) Waktu dan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Kedua Kriteria Penilaian

Pasal 8

- (1) ASN yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan penilaian oleh Panitia Seleksi.

- (2) Kriteria Penilaian terhadap ASN berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (3) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penilaian terhadap:
 - a. budaya dan etos kerja, yang dibuktikan dengan penilaian kinerja pegawai periodik terakhir paling rendah bernilai baik;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang, atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul;
 - c. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan setempat;
 - d. tidak sedang diusulkan mutasi dalam dan/atau antar Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul;
 - e. disiplin pegawai yang ditunjukkan dengan kehadiran pegawai yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul; dan
 - f. diprioritaskan pernah memperoleh *Role Model* pada unit kerjanya.
- (4) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan inovasi atau program/karya cipta yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. didukung oleh Perangkat Daerah;
 - b. diterapkan di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah dan/atau memiliki nilai kebermanfaatannya bagi program Pemerintah Daerah;
 - c. keaslian gagasan; dan
 - d. dapat diaplikasikan pada Perangkat Daerah lainnya.
- (5) Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak, final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 9

- (1) ASN yang telah memenuhi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai ASN Berprestasi yang akan mendapatkan penghargaan.
- (2) ASN berprestasi yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Bentuk penghargaan bagi ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. piala penghargaan; atau
 - c. uang penghargaan dan/atau penghargaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam rangka pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan ASN Berprestasi tingkat Perangkat Daerah di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Ketentuan mengenai kategori, seleksi, kriteria penilaian, dan penetapan ASN Berprestasi tingkat Pemerintah Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap ASN Berprestasi di tingkat Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ASN Berprestasi tingkat Perangkat Daerah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap proses kegiatan pemberian penghargaan bagi ASN yang sedang berlaku tetap dinyatakan sah dan selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penghargaan ASN yang sudah diberikan tetap dinyatakan sah dan berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

